



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program mikro Reformasi Birokrasi terkait penguatan pengawasan yang didalamnya memuat kegiatan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 172);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441)
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2025.

KEDUA : Susunan keanggotan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan Menyusun rencana kerja Pembangunan Zona Integritas secara tersistematis dan terukur;
2. Melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja minimal 3 kali dalam setahun;
3. Meningkatkan implementasi manajemen kinerja yang baik, membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
4. Melaksanakan program dan kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung stakeholder; dengan masyarakat atau
5. Membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ke Masyarakat;
6. Melakukan Penilaian Mandiri atas Pembangunan Zona Integritas di masing-masing unit/satuan kerja dan

mengunggah dokumen bukti pelaksanaannya pada Kertas Kertas Penilaian Zona Integritas; serta

7. Melaporkan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada masing-masing unit/satuan kerja kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui KPU Provinsi Kalimantan Timur paling lambat tanggal 30 Desember setiap tahunnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 16 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

ttd.

MUZARROBBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Tanti Prastuti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2025

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
I.	Pengarah		
1.	Muzarrobby Renfly	Ketua KPU Kota Bontang	Pengarah
2.	Hamzah	Anggota KPU Kota Bontang	
3.	Acis Maily Muspa	Anggota KPU Kota Bontang	
4.	Ozzie Osbourne Hannaniel	Anggota KPU Kota Bontang	
5.	Rina Megawati H.	Anggota KPU Kota Bontang	
II.	Pelaksana		
1.	Bambang Rahmadhany	Sekretaris KPU Kota Bontang	Ketua
A.	Tim Manajemen Perubahan		
1.	Selvi Soraya	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Abdul Rasyid Ridwan	Pelaksana	Anggota
3.	Rosa Rosanalia	Pelaksana	Anggota
4.	Herwinda Pradhita	Pelaksana	Anggota
5.	Baihaki	Pelaksana	Anggota
B.	Tim Penataan Tata Laksana		
1.	Indra Lesmana	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Aksan	Bendahara	Anggota

3.	Ryanti Tiballa	Pelaksana	Anggota
4.	Lilik Sumari	Pelaksana	Anggota
5.	Mohamad Hadi Winata	Pelaksana	Anggota
C.	Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia		
1.	Dea Winadry	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Fatma Fauzia	Pelaksana	Anggota
3.	Suci Ayu Lestari	Pelaksana	Anggota
4.	Muhammad Ghazali	Pelaksana	Anggota
5.	Misdar	Pelaksana	Anggota
D.	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
1.	Selvi Soraya	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Abdul Rasyid Ridwan	Pelaksana	Anggota
3.	Rosa Rosanalia	Pelaksana	Anggota
4.	Herwinda Pradhita	Pelaksana	Anggota
5.	Baihaki	Pelaksana	Anggota
E.	Tim Penguatan Pengawasan		
1.	Tanti Prastuti	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rahmat	Pelaksana	Anggota
3.	Zefanya Yuriska Septin	Pelaksana	Anggota
4.	Arniwati	Pelaksana	Anggota
5.	Amiruddin	Pelaksana	Anggota
F.	Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik		
1.	Indra Lesmana	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Kodrat Alam	Pelaksana	Anggota
3.	Kamaruddin	Pelaksana	Anggota

4.	Harlina	Pelaksana	Anggota
5.	Nur Intang	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 16 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

ttd.

MUZARROBBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Tanti Prastuti